WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

PERKEMBANGAN DELIK PENODAAN AGAMA DI INDONESIA: PERSPEKTIF HISTORIS KONSTITUSIONAL

Rossa Ilma Silfiah[1], Zulkarnain[2]

[1]Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan, rossa@yudharta.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang

ABSTRACT

The blasphemy offense in Indonesia is a strategic offense to be discussed in detail, historically and constitutionally. In this case religion is protected by the state, and religion is a guideline in society, nation and state, so that the existence of religion becomes the spirit of the formation of this country. Religious life cannot be separated from the discussion of religious freedom which is part of human rights. Freedom of religion in Indonesia is based on the First Precept of Belief in the One Supreme God, where freedom is freedom based on the values of religion that live in Indonesia. One's religious freedom will be face to face with the religious rights of others, so it requires rules to maintain common order. These religions include Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism which have been mentioned in the explanation of the Presidential Decree Law No. 1/1965 on the abuse/blasphemy of religion, and submits Article 156a to be part of Article 156 of The Criminal Code. The research uses normative legal research methods with historical and case approaches. The essence of the blasphemy regulation is to regulate harmonious religious life. This article will discuss the state's protection of religion and religious life from a historical-constitutional perspective as well as cases of blasphemy against religion that have occurred. By knowing some of the cases that occurred, both blasphemy against religion in the form of hate speech and the destruction of houses of worship, it will be easy to analyze the causal factors and solutions that must be carried out by both the government and the community.

ARTICLE INFO

Keywords:
blaspemy of religion; historical; constitutional

Cite this paper:
Silfiah, R. I., & Zulkarnain. (2022, Desember). Perkembangan Delik Penodaan Agama Di Indonesia: Perspektif Historis Konstitusional. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5*(2).

Scope Article
Constitutional Law

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama *(freedom of religion)* di negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif artinya tiada tempat bagi *ateisme* atau propaganda anti agama di bumi Indonesia.[1] Penegasan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945) mengandung konsekuensi bahwa Indonesia tidak mensterilkan sama sekali peranan agama-agama dalam penyelenggaraan negara, tetapi sebaliknya Indonesia juga tidak bisa mengacu kepada salah satu agama saja. Karena itu, penegasan bahwa Negara Pancasila "bukan negara agama" tetapi juga "bukan negara sekuler" menjadi

[1] Muhammad Thahir Azahary, ***Negara Hukum***, (Bogor: Kencana Prenada Medcia, 2001), hlm. 93.

pemandu untuk menemukan cita hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya sebagai cerminan jiwa bangsa Indonesia.

Miriam Budiardjo, mengidentifikasi fungsi negara, yang pertama: suatu negara - terlepas dari ideologi yang dianutnya- adalah melaksanakan penertiban *(law an d order),* menjaga kesatuan dan persatuan sebagai suatu bangsa/negara , menjaga keamanan masyarakat. Fungsi kedua dari negara adalah mengusahakan kesejahteraan dan menjamin kemakmuran rakyat, baik dalam aspek materiel maupun spiritual, rohani dan jasmani. Fungsi ketiga yaitu pertahanan, hal ini juga menjaga segala kemungkinan serangan dari luar. Fungsi keempat adalah menjunjung tinggi keadilan yang dilaksanakan melalui lembaga peradilan.[2] Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hal ini sesuai dengan tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, agar kepentingan masyarakat bisa terlindungi.[3]

Philipus M. Hadjon telah merinci pengertian tentang perlindungan hukum bagi rakyat sama dengan *"rechtsbescherming van de burger stegen de overheid,* atau *"legal protection of the individual in relation to act of administrative autorithies".*[4] Lebih lanjut lagi Hadjon menambahkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.[5] Perlindungan hukum yang preventif ditujukan agar tidak terjadi konflik penodaan terhadap agama, kekerasan atas nama agama, perusakan rumah ibadah maupun lainnya. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi.

Posisi Agama sebagai hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional merupakan bagian dari Budaya Hukum yang tidak bisa diabaikan Peran tokoh agama sebagai penyampai norma-norma agama telah mampu membumikan ajaran agama. Sehingga tidak berlebihan jika Hukum Agama sebagai salah satu sumber Hukum Nasional yang hingga kini tidak pernah habis keberadaannya. Yang paling mudah untuk diamati adalah, sebagian besar masyarakat Indonesia telah mempunyai Kitab Suci masing-masing daripada peraturan perundang-undangan yang ada. Dan semua permasalahan sosial yang belum ditemukan jawabannya, nyata-nyata digali terlebih dahulu dari sisi agama. Semangat penanaman nilai-nilai agama bagi tiap warga negara sangat dimotivasi oleh peran Tokoh Agama (baik Tokoh Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu) yang selalu gigih dan bertanggung jawab atas keberadaban manusia Indonesia.[6]

Pasal 29 UUD 1945 merupakan Dasar Hukum bagi Negara untuk mengatur kehidupan umat beragama di Indonesia. Berawal dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang merupakan dasar terbentuknya Konstitusi di Indonesia, keberadaan Pasal 29 UUD 1945 sangat berperan besar dalam kehidupan umat Islam. Pernyataan tersebut dapat ditemukan dalam amanat Presiden Soekarno di depan Sidang Konstutuante Tahun 1959; Pidato yang berjudul ***"Res Publica, sekali lagi Res Publica"*** juga dalam Konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Maka pada tempatnyalah, jika dikatakan bahwa Hukum Islam bagi Umat Islam Warga Negara

[2] Miriam Budiardo, ***Dasar-dasar Ilmu Politik,*** (Jakarta: Gramedia, 1982). Hlm. 45.
[3] Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum,*** (Yogyakarta, Liberty, 1995), hlm. 64 dan hlm. 140.
[4] Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi,***(Jakarta, Peradaban, 2007), hlm. 1.
[5] Ibid, hlm. 2
[6] Rossa Ilma Silfiah, 2020, ***Kontribusi Hukum Islam dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural,*** Jurnal Arena Hukum, Vol. 13, No. 1, hlm. 80.

Republik Indonesia memperoleh kekuatannya sendiri untuk diberlakukan atas dasar Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 29 UUD 1945, dan Dekrit Presiden.[7]

Oemar Seno Adji mengemukakan hubungan Negara, Agama dan Hukum Pidana. Politik negara terhadap agama, apakah didasarkan atas **kesatuan** antara negara dan agama, ataukah menggambarkan **pemisahan** antara negara dan agama, ataukan mengikuti sistem hukum agama tertentu, akan membawa suatu refleksi dan impact terhadap persoalan delik agama. Kebebasan beragama dan beribadah bukan berarti bahwa setiap orang dapat mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran-ajaran pokok agama, menyinggung rasa keagamaan masyarakat ataupun merusak perdamaian antara golongan-golongan agama.[8] Sehingga kebebasan agama dan beribadah tetap memerlukan batasan-batasan untuk melindungi agama dan rasa keagamaan.

Penulisan artikel ini didasari oleh semangat kerukunan umat beragama dan keresahan semakin banyaknya kasus-kasus penodaan agama yang terjadi akhir-akhir ini, dan tidak diimbangi oleh minat pemikiran dan penulisan tentang hal ini. Budaya masyarakat yang ramah dan toleran terhadap perbedaan mulai terkikis, ditambah lagi jejak digital yang tidak bisa dihindari dan semakin mudahnya masyarakat terprovokasi dengan hal-hal yang belum tentu kebenanarannya. Ajaran agama yang sakral ini secara perlahan diruntuhkan oleh euforia kebebasan yang bahkan terkesan anarkis. Maka menjadi kebutuhan banyak kalangan untuk menambah wawasan tentang delik penodaan agama ini sebagai upaya preventif.

METODE

Pembahasan mengenai delik penodaan agama ini menggunakan penelitian hukum *normatif.*[9] Metode penelitian normatif ini diharapkan akan dapat ditelaah dan dikaji norma-norma dan asas-asas Hukum Pidana Nasional tentang tindak pidana terhadap agama. Penelitian tentang norma-norma dan asas-asas hukum ini lazim disebut juga dengan penelitian doktrinal *(doctrinal research)*.[10] Penelitian doktrinal ini akan tercermin dari upaya inventarisasi hukum positif, dan upaya penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma dan doktrin) yang melatarbelakanginya.

Pembahasan tentang delik penodaan agama juga dengan pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* yang akan membantu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang melandasi berlakunya Pasal 156a KUHP. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis *(Historical Approach)* untuk melacak sejarah yang melatarbelakangi berlakunya Pasal 156a KUHP dan melacak perkembangan filosofi yang melandasi berlakunya Pasal 156 a KUHP.[11] Dari munculnya UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 sampai pada putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 atas UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pendekatan kasus *(Case Approach)*, juga dipakai menganalisa alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus-kasus penodaan terhadap agama dari fase orde lama, orde baru dan reformasi.[12]

HASIL DAN PEMBAHASAN

[7] Jazim Hamidi, Husnu Abadi, ***Intervensi Negara terhadap Agama,*** (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 135

[8] Oemar Seno Adji, ***Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi***, (Jakarta: Penerbit Erlangga, Anggota IKAPI, 1981), hlm. 105

[9] Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum,*** (Jakarta: UI-PRESS, 1986), hlm. 51. Lihat Pula Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif,*** (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 81.

[10] Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum,*** (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 88.

[11] Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum,*** (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 137.

[12] Ibid, hlm. 158.

Landasan Historis Konstitusional

Pancasila sebagai falsafah bagi bangsa, telah menempatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama. Hal ini merupakan landasan filosofis konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditegaskan kembali dalam Konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, tepatnya pada Pasal 29. Dari hierarki inilah, telah dikenal statemen bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan negara dengan agama. Namun demikian, Indonesia bukan negara yang berdasarkan pada agama tertentu. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih satu agama tertentu. Hal ini juga berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28E.

Kebebasan beragama tetap dibatasi oleh hukum, karena berhadapan dengan hak orang lain. Maka keberadaan Kebijakan Hukum Pidana tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dari perspektif HAM, dibenarkan. Meskipun demikian, -karena Indonesia bukan negara satu agama tertentu- maka yang harus dilindungi adalah nilai-nilai luhur dari semua ajaran agama yang dianut di Indonesia. Terutama nilai-nilai Hukum Islam yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini tindakan kekerasan yang diklaim atas nama agama semakin marak. Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan merebaknya isu Hak-hak Asasi Manusia (HAM) pada sisi yang lain, maka regulasi mengenai kehidupan beragama di Indonesia menjadi sorotan dunia internasional. Upaya negara dalam melindungi agama dan kehidupan beragama diawali dari Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963. Semangat perumusan delik agama dijiwai dengan Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang merupakan *causa prima* dalam Negara Republik Indonesia yang berideologi Pancasila.

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan konstitusional dan pondasi yang kuat bagi terbentuknya delik agama. Sehingga Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 tersebut telah melatarbelakangi lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (yang selanjutnya disebut UU PNPS). Dari Pasal 4 UU PNPS ini dirumuskan penambahan pasal baru KUHP, yaitu Pasal 156a yang menyatakan:

"Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama yang dianut di Indonesia;
b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Jadi, Pasal 156a KUHP yang mengatur lebih spesifik terkait tindak pidana terhadap agama, merupakan satu-satunya pasal yang lahir dari pemikiran filsafat Bangsa Indonesia. Namun, setelah lima puluh tahun setelah berlakunya Pasal 156a KUHP tersebut semakin banyak kasus yang terjadi. Kebijakan penal maupun non-penal terkait penodaan agama ini juga seringkali muncul sebagai reaksi dari berbagai kasus yang terjadi. Hal ini disebabkan berbagai macam faktor yang mempengaruhi bangsa Indonesia dan banyaknya kasus-kasus kejahatan terkait penodaan agama maupun perusakan rumah ibadah.

Pemerintahan Soekarno yang mengawali pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam kurun waktu 1959 – 1965, Presiden Soekarno dengan Sistem Demokrasi Terpimpin

menjelma menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Partai-partai yang marak di Era Demokrasi Liberal secara praktis menjadi lemah dan tak berdaya, kecuali Partai Komunis Indonesia yang dapat memperluas pengaruhnya dengan berlindung di bawah kekuasaan Soekarno; sementara Angkatan Darat dapat memperluas peran dan kekuasaan politiknya.[13]

Peristiwa Gerakan Separatis DI/TII yang dipimpin Kahar Mudzakar Sulawesi Selatan dan Daud Beureuh di Aceh merupakan reaksi dari dari kebijakan Soekarno yang dianggap tidak memihak Islam.[14] Apalagi pada tahun 1965 terjadi Pemberontakan G 30 S/PKI yang sudah memanas sejak tahun 1960-an. Ketegangan PKI ini segera direspon oleh Menteri Agama saat itu, Saifuddin Zuhri yang mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penetapan ini kemudian dikukuhkan di Era Orde Baru sebagai undang-undang melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang.[15] Meletusnya G 30 S/PKI pada tahun 1965 juga telah meruntuhkan kekuasaan Soekarno dengan Demokrasi terpimpinnya yang bercorak otoritarian. Peristiwa tersebut mengakhiri tarik menarik antara tiga kekuatan politik; Soekarno, Angkatan Darat dan PKI.

Soekarno diberhentikan secara konstitusional oleh MPRS karena tidak dapat memberi pertanggungjawaban atas musibah Nasional G 30 S/PKI. Akhirnya PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai pertai terlarang karena telah mengkhianati negara. Militer tampil sebagai pemeran utama dalam pentas politik awal Orde Baru, suatu era yang dipakai sebagai nama resmi pengganti Era Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966) yang dikenal dengan Orde Lama.[16]

Era reformasi ditandai dengan kebebasan dan perlindungan Hak Asasi Manusia secara total. Kebebasan ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, tak luput pula terkait kebebasan beragama. Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 juga telah diamandemen empat kali sebagai pertanda terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun keberadaan Pasal 29 tidak berubah sama sekali dari keempat amandemen tersebut. Akan tetapi keberadaan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 yang melegitimasi Pasal 156a KUHP telah dipermasalahkan. Sehingga pada tahun 2009, gabungan tujuh badan hukum privat mengajukan keberatan atas berlakunya Undang-undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Tujuh Badan Privat itu terdiri dari: 1) Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), 2) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 3) Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), 4), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), 5) Perkumpulan Masyarakat Setara, 6) Yayasan Desantara, 7) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Ketujuh badan hukum privat tersebut sebagai Pemohon I sampai VII beserta empat orang Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, yaitu: K.H. Abdurrahman Wahid, Musda Mulia, M. Dawam Rahardjo dan K.H. Maman Imanul Haq sebagai Pemohon VIII sampai XI. Kesebelas pemohon telah mengajukan keberatan terhadap berlakunya Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama secara tidak langsung. Pemohon telah menunjukkan berbagai kasus yang terjadi di Indonesia sebagai bukti untuk memperkuat alasan-alasan. Keterlibatan pemohon dalam upaya kampanye pendidikan pluralisme, liberalisme dan demokrasi

[13] Moh. Mahfud, MD, 1998, ***Politik Hukum Indonesia,*** (Jakarta: LP3ES), hlm. 136
[14] http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/viewFile/180/153
[15] ibid
[16] Moh. Mahfudz, hlm. 196

keagamaan telah mendorong mereka untuk mencari bentuk atau formula tentang keadilan konstitusional atas penafsiran kebebasan beragama di Indonesia.[17]

Kerugian konstitusional yang diajukan pemohon terkait Pasal 1, 2, 3 dan 4 UU PNPS No. 1 Tahun 1965, yaitu:[18]

1) Diskriminasi Agama; Pasal-pasal *a-quo* telah menimbulkan diskriminasi agama terhadap selain enam agama yang diakui di Indonesia yang mana bertentangan dengan prinsip hak asasi kebebasan beragama yang terkandung dalam UUD NRI 1945
2) Relativisme Kebenaram; negara tidak boleh membatasi orang untuk melakukan penafsiran dan tidak boleh mengambil tafsir suatu kelompok sebagai tafsir resmi negara. Karena hal yang dianggap benar oleh suatu kelompok atau aliran belum tentu benar bagi kelompok lain.
3) *Forum Internum* dan *Forum Externum;* keyakinan beragama mempunyai dua dimensi, yaitu: dimensi privat dan publik. Sudah sewajarnya jika seseorang mempercayai keyakinannya secara privat dan diekspresikan kepada publik.
4) Eksistensi Penetapan Presiden (PNPS); secara historis, PNPS *a-quo* dibentuk dalam keadaan darurat untuk menertibkan aliran-aliran yang menjadi ancaman revolusi. Jadi dalam kondisi kekinian, PNPS tidak relevan lagi untuk dipertahankan.
5) Hak Asasi Manusia; Pembatasan mengenai tafsiran agama dan pelarangan terhadap keyakinan seseorang telah bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, baik dalam UUD NRI 1945, Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM), maupun Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik serta instrumen internasional lainnya.
6) Kriminalisasi Agama; bahwa pemidanaan atas penyalahgunaan atau penodaan agama adalah sangat sulit pembuktiannya, sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap minoritas.
7) Ketidakpastian Hukum Surat Keputusan Bersama; bahwa produk hukum yang disebut dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tidak dikenal dalam hirarki perundang-undangan. Sehingga keberadaan SKB tidak menjamin kepastian hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi dan menjawab permohonan pemohon telah melibatkan pihak-pihak terkait, yang dapat digolongan pada tiga kelompok:

1) Kelompok pertama menyatakan bahwa UU PNPS No. 1 Tahun 1965 konstitusional, sehingga harus dipertahankan.
2) Kelompok kedua menyatakan bahwa UU PNPS No. 1 Tahun 1965 inkonstitusional, sehingga harus dicabut.
3) Kelompok ketiga yang menginginkan agar UU PNPS No. 1 Tahun 1965 direvisi.

Kelompok yang menyatakan bahwa UU PNPS No. 1 Tahun 1965 **konstitusional** berpendapat;[19]

1) Aturan penyalahgunaan dan penodaan agama bukan untuk menghambat kebebasan beragama di Indonesia.
2) Kebebasan beragama bukanlah hal yang mutlak sebebas-bebasnya, melainkan juga harus tunduk patuh pada Pasal 28J (ayat 2) UUD NRI 1945.
3) Pengaturan dalam Undang-undang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah bentuk perlindungan negara untuk menjamin kerukuran

[17] Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009, Perihlm Pengujian Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

[18] Ibid, hlm. 17

[19] 13 Risalah Sidang MK, hlm. 55

dan toleransi beragama. Sehingga diharapkan pula untuk menjamin ketertiban umum bagi keseluruhan masyarakat Indonesia.

4) Jika tidak ada Undang-undang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, maka kebebasan beragama akan disalahgunakan untuk saling hujat-menghujat antar penganut agama dengan agama lainnya, sehingga menimbulkan anarki.

Adapun kelompok yang menyatakan bahwa UU PNPS No. 1 Tahun 1965 adalah **inkonstitusional**, beralasan;

1) Tidak memenuhi syarat formal legislasi, karena dibentuk pada masa Revolusi dan Demokrasi Terpimpin, sehingga harus dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak sesuai dengan UUD NRI 1945.
2) Menimbulkan diskrimasi, karena adanya pembatasan mengenai sejumlah agama yang diakui oleh negara.
3) Negara tidak berhak mencampuri urusan keyakinan beragama dalam hal menentukan penafsiran mana yang "benar" dan "salah".
4) Tidak menjamin kebebasan beragama dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena dapat menghukum orang yang memiliki keyakinan berbeda dari penafsiran keagamaan yang diakui negara
5) Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya boleh dilaksanakan sebatas pada perilaku warga negara saja, dan bukan membatasi keyakinan keberagamaan seseorang.
6) Melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan beragama karena memberikan ancaman pidana atas delik penyalahgunaan dan penodaan agama, yang dapat digunakan oleh rezim berkuasa untuk menekan kaum beragama minoritas lainnya.

Dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan agama terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek kebebasan internal *(forum internum)* dan aspek kebebasan eksternal *(forum externum).* Kebebasan internal *(forum internum)* yang menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu adalah kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk meyakini, berfikir, dan memilih agama atau keyakinannya, juga kebebasan untuk mempraktekkan agama atau keyakinannya secara privat, sehingga kebebasan internal ini tidak dapat diintervensi oleh negara. Kebebasan eksternal *(forum externum)* adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan, mengkomunikasikan, atau memanifestasikan eksistensi spiritual yang diyakininya itu kepada publik dan membela keyakinannya.

Apabila dicermati secara mendalam dan menyeluruh, kelompok yang menyatakan UU PNPS No.1 Tahun 1965 adalah inkonstitusional pada dasarnya berperan membantu kehati-hatian negara dalam penerapannya. Sehingga diperlukan revisi dengan mengkaji kembali rumusan batasan-batasan penyalahgunaan dan penodaan yang dimaksud. Agar kekhawatiran warga negara atas tindakan rezim penguasa bisa diminimalisir. Dari aksi Tujuh Badan Pivat yang merasa dirugikan secara langsung maupun tidak langsung atas berlakunya UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat terkait dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan menjadikan masyarakat lebih dewasa dalam bertindak.

DISKUSI

Penodaan Agama di Indonesia

Secara formil, berlakunya Pasal 156a KUHP melalui UU PNPS No. 1 Tahun 1965 adalah sah, karena berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI 1945. Secara materiil, bahwa substansi Undang-undang Pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun dalam penerapannya harus memperjelas rumusan, bentuk dan batasan-batasannya. Sehingga penegakan hukum terkait penodaan agama bisa tegas dan memenuhi rasa keadilan individu, masyarakat dan negara.

Perkembangan yang terjadi di era reformasi, telah terjadi perubahan sosial yang cukup signifikan terutama terkait dengan pemahaman Hak Asasi Manusia khususnya Kebebasan Beragama.[20]

Pembahasan mengenai Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama Dalam Hukum Pidana Nasional tidak lepas dari teori pembentukan delik agama. Penyusunan tindak pidana tersebut dapat didasarkan atas suatu alternatif atau penggabungan antara beberapa teori, tergantung daripada kepentingan hukum yang hendak dilindunginya. Dalam Laporan Penelitian Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana (LPHN), menyebutkan tiga teori yang dapat dijadikan dasar pembentukan tindak pidana terhadap agama, yaitu:[21]

1) *Friedensschutz-theory*, yang memandang ketertiban umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.
2) *Gefullsschutz-theory*, dikemukakan oleh Binding, yang memandang bahwa negara hendak melindungi rasa keagamaan.
3) *Religionschutz-theory*, dikemukakan oleh Kohler dan Kahl, yang memandang agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh negara.[22]

Ketiga teori tersebut sebagai pembentukan tindak pidana terhadap agama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHP yang selama ini berlaku di Indonesia menganut teori pertama, yaitu *Friedensschutz-theory* yang memandang bahwa bukan tindak pidana terhadap agama, jika sebuah perbuatan tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini terbukti dengan tidak secara eksplisit KUHP memberikan bab khusus terhadap tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. Dan mengklasifikasikan dengan bab yang mengatur Ketertiban Umum.

Berbeda dengan Rancangan KUHP yang akan datang yang menganut teori ketiga, yaitu *Religionschutz-theory,* yang agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Hal ini senada dengan tujuan diberlakukannya Hukum Pidana Islam pada khususnya dan Hukum Islam pada umumnya, yang menjunjung kepentingan agama *(hifdzu al-diin)* sebagai kepentingan yang paling tinggi.

Pasal-pasal KUHP yang mengatur Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama selama ini tidak dirumuskan dengan bab khusus yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap agama, walaupun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat di kategorikan juga sebagai delik agama dalam ketiga pengertian dibawah ini, yaitu:[23]

1) Tindak pidana *menurut* agama; banyak tersebar di dalam KUHP, seperti misalnya delik pembunuhan, pencurian, penipuan/pebuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya). Tetapi belum tentu sama dan tidak mencakup semua perbuatan dosa/terlarang/tercela menurut ajaran atau norma-norma hukum agama
2) Tindak pidana *terhadap* agama; terlihat terutama dalam Pasal 156a (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama).
3) Tindak pidana *yang* berhubungan dengan agama. Delik agama dalam pengertian ini dalam KUHP sangat banyak antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke -2 yang meliputi perbuatan-perbuatan:

[20] Rossa Ilma Silfiah, ***The Inplementation of Religious Pluralism Values of Islamics Law on Article 156a of The Criminal Code***, Jurnal Yustisia, Vol. 9, No. 2 (May – August 2020)

[21] Juhaya S. Praja, Ahmad Syihabuddin, op-cit, hlm. 57. Lihat juga ***Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi***, (Jakarta: Penerbit Erlangga, Anggota IKAPI, 1981), hlm. 96. Lihat juga Masruchin Ruba'i, *Tindak Pidana Terhadap Agama di Indonesia,* dalam *Arena Hukum* No. 11 Tahun 4, Juli 2000. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 8.

[22] Oemar Seno Adji, 1991, ***Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi***, Jakarta: Penerbit Erlangga, Anggota IKAPI., hlm. 96.

[23] Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru,*** (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), hlm. 325-326.

a. Merintang pertemuan/upacara keagamaan dan upacara pemakaman jenazah (Pasal 175);
b. Mengganggu pertemuan/upacara keagamaan upacara penguburan jenazah (Pasal 176);
a. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang di izinkan (pasal 177 ke-1);
b. Menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke-2);
c. Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178);
d. Menodai/merusak kuburan (Pasal 179);
e. Menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180);
f. Menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Pasal 181);
g. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah di lakukan (Pasal 503 ke-2).

Beberapa Kasus Penodaan Agama Di Indonesia

Pembahasan delik penodaan agama tidak akan sempurna hanya dengan memahami perspektif historis dan konstitusional saja. Beberapa kasus penodaan agama terlihat semakin meningkat saat era reformasi, karena di saat yang sama, euforia kebebasan berpendapat dalam berbangsa dan bernegara semakin tinggi. Maka kebebasan dalam beragamapun juga mendapatkan ruang yang cukup besar. Berikut ini kasus-kasus penodaan agama dari masa ke masa:

a. Era Orde Baru

Situasi Pemerintahan Presiden Soeharto merupakan situasi penegakan hukum penodaan agama. Karena pengesahan PNPS (Penetapan Presiden) di era Orde Lama, termasuk PNPS No. 1 Tahun 1965 menjadi undang-undang ditetapkan pada tahun 1969 melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1969. Berikut ini dikemukakan kasus-kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia: [24]

1. HB Jassin/cerpen Langit Makin Mendung Cerpen (1968)
   Majalah Sastra Edisi 8 Agustus 1968 menerbitkan cerpen berjudul Langit Makin Mendung (LMM) karya Ki Pandji Kusmin. Cerpen itu menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, terutama umat Islam. Akibat reaksi massa, kejaksaan tinggi sumatera utara melarang peredaran majalah sastra yang memuat cerpen tersebut karena isinya dianggap menghina kesucian agama Islam. HB Jassin sebagai penanggung jawab majalah disidangkan, namun ia tidak bersedia memberikan identintas asli penulis sebagai bentuk pembelaan terhadap kebebasan berekspresi. HB Yasin dipidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

2. Arswendo Atmowiloto (1990)
   Pada 15 oktober 1990, tabloid mingguan monitor memuat angket mengenai tokoh yang yang paling dikagumi pembaca. Hasil angket tersebut menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan ke-11, di bawah peringkat presiden Soeharto, Menristek Habibie dll.Arswendo selaku pemimpin redaksi tabloid tersebut didakwa telah melakukan penodaan agama. Angket yang menyamakan Nabi Muhammad SAW.dengan manusia biasa menurut majelis hakim adalah merendahkan derajat Rasulullah. Perbuatan itu, terhitung suatu penghinaan (yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan) terhadap agama Islam dengan menggunakan penerbitan pers. Arswendo dipidana 5 tahun penjara.

b. Era Reformasi

[24] Rossa Ilma Silfiah, 2018, *Otoritas Negara terhadap Agama dan Kehidupan Beragama di Indonesia,* Pasuruan: Yudharta Press), hlm. 139

(1) Yusman Roy/shalat dwi bahasa (2005)

Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku berdiri pada tanggal 9 oktober 2002 didirikan oleh Yusman Roy. Yusman Roy, seorang petinju yang belajar ilmu agama Islam selama 17 tahun di bawah asuhan seorang guru bernama KH. Abdullah Satar Majid di Peneleh Surabaya. Yusman Roy menimba ilmu tak sekedar syari'at, tetapi meliputi pula hakikat dan lelaku. Ia kerap melakukan kontemplasi mengenai kandungan Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya shalat mencegah diri dari keji dan munkar", membuatnya terus bertanya-tanya, karena banyak orang yang shalat dan bisa membaca Al-Qur'an, tetapi perilakunya masih banyak yang melanggar Al-Qur'an. Agar seseorang bisa menghayati shalatnya Yusman mengajarkan dan menyebarkan shalat dua bahasa. MUI Kabupaten Malang menyatakan penyiaran ajaran shalat dwi bahasa adalah sesat. Yusman roy didakwa dengan pasal penodaan agama (156ª) dan pasal 157(1) KUHP. Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2005 dijelaskan argumentasi kesesatan shalat yang disertai terjemah bacaannya. Sebagaimana Firman Allah Surat al-Hasyr Ayat 7:

"Dan apa-apa yang diajarkan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya".

Hadits Nabi saw juga menjelaskan secara rinci terkait pelaksanaan shalat, sebagaimana Hadits riwayat Malik.

"Malik bercerita kepada kami: Kami datang kepada Nabi, dan kami adalah para pemuda yang sebaya, kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari. Rasulullah adalah orang yang sangat pengasih dan santun. Ketika menduga bahwa kami telah rindu kepada keluarga, beliau bertanya tentang orang-orang yang kami tinggalkan. Kamipun menceritakan kepada beliau, beliaupun bersabda: "Pulanglah kepada keluarga kalian, dan tinggallah bersama mereka; ajarkan kepada mereka dan perintahkanlah –beliau menyebutkan beberapa hal yang saya hafal ataupun yang saya tidak hafal- dan **kerjakanlah shalat sebagaimana kalian melihatku melakukannya**; Apabila telah tiba saat untuk shalat, hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan adzan, dan orang yang paling tua hendaklah menjadi Imam". (HR. Bukhari)

Keberadaan Fatwa MUI ini nyatanya tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kasus Yusman Roy. Yusman Roy diputuskan tidak terbukti bersalah melakukan penodaan agama, akan tetapi terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia sebagaimana Pasal 156 KUHP. Akibatnya dia dipenjara 2 tahun. [25]

(1) Lia aminudin alias lia eden (2006)

Pada tahun 1995, Lia Aminudin mengaku mendapat bimbingan gaib yang dijadikan bahan diskusi tentang ketuhanan dengan nama kelompok Salamullah. Selanjutnya dia mengaku sebagai jelmaan Jibril. Terkait dengan ini, MUI mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa dalam Aqidah Islam Malaikat Jibril turun kepada para nabi untuk menyampaikan wahyu Allah. Dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad saw, maka Malaikat Jibril tidak akan turun lagi menemui manusia untuk menyampaikan wahyu.

Di antara pertimbangan MUI dalam Konsiderannya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 3 "...Pada hari itu telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridlai Islam menjadi agama bagimu..."

Lia mendapat vonis dua kali. Pertama, pada 29 Juni 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama dua tahun penjara. Dan Kali kedua, pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Juni 2009 dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. [26]

[25] Fatwa MUI dalam Rossa Ilma Silfiah, hlm. 126

[26] Ibid, hlm. 128

(2) Tajul Muluk/Syiah (2012)

Pada 29 Desember 2011 Rumah ketua Ikatan Jamaah Ahl al-Bait (IJABI), Ustad Tajul Muluk, beserta dengan dua rumah Jamaah Syiah lainnya dan Mushalla yang digunakan sebagai sarana peribadatan, dibakar oleh 500an orang yang menyatakan diri sebagai kelompok ahl as-sunnah wa al-Jamaah. MUI Sampang mengeluarkan fatwa bahwa Ajaran menyesatkan. Hakim memutuskan Tajul bersalah, dengan hukuman 2 tahun penjara. Bentuk penodaannya, menurut Majelis Hakim, diantaranya terbukti mengajarkan ajaran Syiah di mushalla dan masjid, dengan menyampaikan bahwa rukun Islam ada 8 dan rukun Iman ada 5, berbeda degan tuntunan Islam yang dianut warga setempat.

MUI Sampang mengeluarkan fatwa bahwa Ajaran menyesatkan. Hakim memutuskan Tajul bersalah, dengan hukuman 2 tahun penjara. Bentuk penodaannya, menurut Majelis Hakim, diantaranya terbukti mengajarkan ajaran Syiah di mushalla dan masjid, dengan menyampaikan bahwa rukun Islam ada 8 dan rukun Iman ada 5, berbeda degan tuntunan Islam yang dianut warga setempat.[27] Setelah mengajukan banding melalui Pengacara Asfinawati, Tajul Muluk divonis Pengadilan Negeri menjadi 4 tahun penjara, yang bertambah 2 tahun dari putusan sebelumnya.[28]

Kesesatan Syi'ah sebagaimana difatwakan oleh MUI Jawa Timur No: Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012, antara lain:[29]

- Syi'ah meyakini adanya wahyu setelah Al-Qur'an, yaitu Mushaf Fatimah
- Syi'ah telah melecehkan sahabat-sahabat Nabi, terutama Sahabat Abu Bakar ra dan Sahabat Umar ra
- Syi'ah meyakini bahwa selain yang beraliran Syi'ah adalah keturunan pelacur
- Syi'ah menganjurkan nikah mut'ah
- Syi'ah menghalalkan darah ahlus-Sunnah

Tentunya ajaran-ajaran ini sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Agama Islam, karena Nabi Muhammad saw sangat memuliakan sahabat-sahabatnya, sebagaimana Sabda Nabi saw:

"Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah mengenai sahabat-sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran caci-maki sesudah aku tiada. Barangsiapa mencintai mereka, maka semata-mata karena mencintaiku. Dan barang siapa membenci mereka, maka berarti semata-mata karena membenciku. Dan barangsiapa menyakiti mereka berarti dia telah menyakiti aku, dan barangsiapa menyakiti aku berarti dia telah menyakiti Allah. Dan barangsiapa telah menyakiti Allah dikhawatirkan Allah akan menghukumnya". (HR al-Tirmidzi dalam Sunan al-Tirmidzi Juz V/hal. 696 hadits No. 3762)

Dari Abi Dzar ra bahwa dia mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Tidaklah seseorang melemparkan tuduhan kepada yang lain dengan kefasikan, dan tidak pula melemparkan tuduhan kepada yang lain dengan kekafiran, melainkan hal itu akan kembali kepadanya apabila yang dituduh ternyata tidak demikian".(HR al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz III/ hal. 396, No. 582) [30]

(3) Tragedi Ahmadiyah Cikeusik

Tragedi Ahmadiyah Cikeusik merupakan runtutan dari awal mula perkembangan Ahmadiyah itu sendiri. Di era 1970-an, gencar terjadi gerakan Rabithah Alam al Islami yang diikuti para ulama Indonesia yang kemudian menyatakan Ahmadiyah sebagai non muslim

[27] Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, 2012, ***Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama,*** (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), hlm. 52

[28] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/09/120921_vonistajul.shtml.

[29] http://ashadisasongko.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/FATWA-MUI-JATIM-SYIAH-SESAT.pdf.

[30] http://ashadisasongko.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/FATWA-MUI-JATIM-SYIAH-SESAT.pdf.

pada tahun 1974, hingga MUI memberikan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah. Sebagai akibatnya, banyak masjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa. Selain itu, banyak juga anggota Ahmadiyah yang menderita serangan secara fisik. Di era 1970-an, gencar terjadi gerakan Rabithah Alam al Islami yang diikuti para ulama Indonesia yang kemudian menyatakan Ahmadiyah sebagai non muslim pada tahun 1974, hingga MUI memberikan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah. Sebagai akibatnya, banyak masjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa. Selain itu, banyak juga anggota Ahmadiyah yang menderita serangan secara fisik.[31]

Majelis Ulama Indonesia sebagai perpanjangan dari Pemerintah di Bidang Keagamaan khususnya Agama Islam telah menemukan data dan fakta dalam 9 buah buku tentang Ahmadiyah. Sehingga pada Musyawarah Nasional II tanggal 11 – 17 Rajab 1400 H/26 Mei – 1 Juni 1980 mengeluarkan fatwa yang memutuskan bahwa Ahmadiyah adalah jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Kemudian pada Rapat Kerja Nasional tanggal 4 – 7 Maret 1984 merekomendasikan tentang Jemaah Ahmadiyah tersebut sebagai berikut: "Bahwa Jemaah Ahmadiyah di Wilayah Negara Republik Indonesia berstatus sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara; tanggal 31-3-1953 No. 26), bagi Umat Islam menimbulkan: a. Keresahan, karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam; b. Perpecahan, khususnya dalam hal *ubudiyah* (shalat), bidang *munakahat* (perkawinan) dan lain-lain; c. Bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara."[32]

Sikap negara-negara Islam dan Organisasi Islam Internasional terhadap Ahmadiyah:[33]

- Malaysia telah melarang ajaran Ahmadiyah sejak tanggal 18 Juni 1975.
- Brunai Darussalam juga telah melarang ajaran Ahmadiyah.
- Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan keputusan bahwa Ahmadiyah adalah kafir dan tidak boleh pergi haji ke Makkah.
- Rabithah 'Alam Islamy yang berkedudukan di Makkah telah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah kafir dan keluar dari Islam.

Tahun 2008 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Dua belas terdakwa dalam kasus penyerangan dan pembunuhan tiga pengikut Ahmadiyah di Cikeusik Banten, dijatuhi vonis dengan hukuman antara tiga sampai dengan enam bulan penjara meski jatuh tiga korban jiwa dalam kasus ini. Para terdakwa mendapat hukuman sangat ringan atas kejahatan mereka, termasuk untuk Dani bin Misra, 17 tahun, yang dalam rekaman video yang beredar luas nampak memukul kepala salah satu korban dengan batu. Dani hanya dijatuhi hukuman tiga bulan kurungan.[34] Hukuman ringan juga diterima Idris bin Mahdani, salah satu penggerak aksi massa ke rumah pengikut Ahmadiyah bulan Februari 2011, yang menurut majelis hakim terbukti memiliki senjata tajam dan dikenai hukuman penjara lima setengah bulan. Vonis rendah ini sebelumnya sudah diperkirakan karena tuntutan tertinggi jaksa hanya tujuh bulan dalam sidang sebelumnya.[35]

Jika ditinjau dari peraturan yang sudah diterapkan oleh negara, sebagai contoh Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008

[31] http://www.academia.edu/7859110/Sejarah_Ahmadiyah_di_Indonesia.
[32] Fatwa MUI dalam buku Rossa Ilma Silfiah, hlm. 132
[33] https://andisantoso.wordpress.com.
[34] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/07/110728_cikeusikverdict.shtml.

[35] Ibid

tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SKB ini sebenarnya tidak hanya memberi peringatan kepada Jemaat Ahmadiyah saja, akan tetapi seluruh komponen bangsa diajak bersama untuk melaksanakan pembinaan sampai pada daerah-daerah, bahkan warga masyarakat.

(4) Kasus Ahok

Pernyataan Ahok yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta sekaligus Calon Gubernur di periode berikutnya, sangat menuai aksi di kalangan masyarakat. Dalam kunjungan pada 27 September 2016 terkait dengan budidaya ikan kerapu, Ahok menyatakan:

"Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa," begitu penggalan pernyataan Ahok yang dibacakan ulang.

Reaksi masyarakat terkait ucapan Ahok ini semakin viral karena media sosial saat itu tidak bisa dibendung lagi. Pada tanggal 10 Oktober 2016 Ahok meminta maaf pada umat Islam, terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51. Namun ungkapan maaf belum cukup memberi kepuasan bagi masyarakat terutama Umat Islam. Sehingga tanggal 14 Oktober 2016 ribuan orang dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Ahok segera dihukum. Unjuk rasa sempat berlangsung ricuh. Puncaknya pada tanggal 4 November 2016 Unjuk rasa anti-Ahok kembali terjadi. Perkiraan kasar sekitar 75.000 hingga 100.000 orang -melibatkan pendiri FPI, Rizieq Shihab, dan sejumlah anggota DPR seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon- turun ke jalan menuntut agar Ahok diipidanakan dan dipenjarakan.[36]

Menutut Majelis Hakim, dari ucapan Ahok tersebut, terdakwa jelas menyebut Surat Al-Maidah yang dikaitkan dengan kata 'dibohongi'. Hal ini mengandung makna yang negatif. Bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat, sehingga terdakwa sampai berpesan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan jangan percaya sama orang, dan yang dimaksud yang adalah jelas orang yang menyampaikan Al-Maidah ayat 51," papar hakim dalam pertimbangan hukum.[37]

Majelis hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, menghukum Basuki alias Ahok selama dua tahun penjara. Menurut hakim, Ahok terbukti melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Putusan hakim ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang menyatakan Ahok terbukti bersalah melanggar Pasal 156 KUHP tentang penistaan terhadap suatu golongan. Sebelumnya jaksa meminta hakim menghukum Ahok selama satu tahun penjara dengan percobaan dua tahun.

Menurut hakim, Ahok telah memenuhi unsur-unsur penodaan agama. Video dan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut adalah bukti tak terbantahkan bahwa Ahok pernah mengaitkan Surat Al Maidah ayat 51 dengan kata dibohongi. Selain itu, hakim juga menilai Ahok mempunyai niat dan sengaja dalam mengucapkan kalimat itu. Sebagai pejabat publik, hakim mengatakan Ahok harusnya lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah yang melecehkan.

(5) Kasus Pelecehan Simbol Agama

Nanang Kurniawan, 49 tahun adalah salah seorang warga Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Kedungrejo Waru Sidoarjo dan Karyawan PT. Pradipta Prakarsa Makmur, Jl. Raya Wringinanom Gresik. Sejak tahun 2001 menjadi desainer di PT PPM dan bertanggung jawab terhadap motif dan model sandal yang diproduksi. Dalam Sidang Perdana, terdakwa

[36] http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601

[37] https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51

mengakui berinisiatif mengunduh gambar kaligrafi dari hasil pencarian di internet. Selanjutnya terdakwa memasukkan gambar kaligrafi ke program adobe photoshop yang kemudian dicopy-paste, lalu dijiplak ulang kaligrafi lebih besar agar tiga dimensinya muncul. Setelah desain jadi, terdakwa menambahkan empat garis miring-miring pada alas sandal.[38] Dalam persidangan, Nanang mengaku tidak bisa mengaji dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam secara pribadi maupun secara kelembagaan.[39]

Pada akhirnya Nanang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama Pasal 156a KUHP dengan vonis 1,6 tahun penjara oleh Majelis Hakim yang diketuai Djuanto PN Gresik. Vonis tersebut conform dengan tuntutan jaksa yang menuntut 18 bulan penjara.[40] Ketua Advokasi FPI Jatim yang mengawal jalannya persidangan, mendesak Kejaksaan Negeri untuk banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan alasan, sandal dengan alas nama Allah tersebut sudah beredar dimasyarakat sebanyak 77.000 sandal. Semestinya terdakwa dihukum dengan hukuman maksimal, 5 tahun.[41]

(6) Perusakan Rumah Ibadah

Pelecehan dan perusakan simbol-simbol agama akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Mulai dari perusakan rumah ibadah dan penulisan lafadz Allah dan ayat-ayat Al-Qur'an tidak pada tempatnya. Keadaan ini cukup meresahkan seluruh umat beragama di Indonesia. Perusakan rumah ibadah, pada umumnya sangat berkaitan dengan perijinan dan ketentuan pendirian. Perusakan rumah ibadah yang didirikan oleh kelompok yang dianggap sesat sangat jarang disentuh oleh hukum.

Perusakan rumah ibadah hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah. Sikap intoleransi ini meresahkan bangsa Indonesia yang selama ini dikenal ramah dan selalu menjaga kerukunan umat beragama. Setara *Institute for Democracy and Peace* mencatat setidaknya selama 8 tahun, mulai 2007 sampai 2014 terdata 1.680 peristiwa dengan 2.268 tindakan pelanggaran. Rata-rata setiap tahunnya terjadi 210 peristiwa dengan 283 tindakan.

Sebagian besar peristiwa mengalami impunitas dan tidak diadili secara *fairness* serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Aktor pelanggarannya dilakukan oleh aktor negara dan non-negara, menurut Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani usai berdialog dengan Mendagri, Kantor Kemendagri, jalan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Rabu malam, 20 Mei 2015.[42]

Menurut Ismail, selama kurang lebih delapan tahun, Setara Institute mencatat sebanyak 316 tempat ibadah mengalami perusakan seperti pembakaran, penolakan izin pembangunan. Rincian dari 316 tempat ibadah tersebut antara lain, terdapat 20 tempat ibadah aliran kepercayaan, 163 gereja, 3 klenteng, 110 masjid aliran keagamaan minoritas, 1 sinagog, 5 pura dan 14 vihara.[43] Dengan kondisi demikian Setara Institute mendorong pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi yang sering terjadi dengan fakta-fakta diskriminasi dan kekerasan.

Jum'at 3 September 2021 Kasus Ahmadiyah rupanya tidak bisa dengan mudah selesai begitu saja, terjadi perusakan rumah ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalimantan Barat. Sebanyak 9 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan tempat ibadah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat. Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia

[38] http://surabaya.tribunnews.com/2015/12/21/sidang-perdana-motif-sandal-berlafal-allah-diambil-dari-kaligrafi.

[39] http://surabaya.tribunnews.com/2016/02/24/desainer-sandal-berlafal-allah-mengaku-tidak-bisa-mengaji-begini-jalannya-persidangan.

[40] http://beritagresik.com/hukum/29/02/2016/terdakwa-sandal-lafadz-Allah-divonis-1,6-tahun.html.

[41] Ibid

[42] http://nasional.news.viva.co.id/news/read/628334-delapan-tahun-316-tempat-ibadah-dirusak-dan-ditolak-massa.

[43] Ibid

(JAI) Yendra Budiana mengatakan, pembakaran dan perusakan masjid dilakukan oleh sekitar 130 orang yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam.[44]

(7) Kasus Yahya Waloni

27 April 2021 Yahya dilaporkan karena telah melakukan tindakan sensitif dan memancing kemarahan umat beragama. Melalui ceramah yang diunggah akun You Tube Tri Datu, ia menyampaikan bahwa Bible (Injil) tak hanya fiktif tetapi juga palsu. Hal ini sangat menodai keyakinan agama umat kristiani. Yahya dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tri Datu. Dalam video ceramah itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible (Injil) tak hanya fiktif, tapi juga palsu. Yahya Waloni dan pemilik akun You Tube diancam dengan Pasal Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE. Pasal tersebut menyatakan bahwa dengan sengaja dan tidak sah menyebarkan informasi yang akan menyebabkan permusuhan, kebencian berdasarkan SARA. Lalu, juga disangkakan Pasal 156 huruf a KUHP, yaitu melakukan penodaan terhadap agama tertentu. Yahya Waloni terancam pidana penjara selama enam tahun. [45]

(8) Kasus Saifudin Ibrahim

Pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim meminta Menteri Agama (Menag) Yahya Chalil Qoumas untuk menghapus 300 ayat Alquran, membuat gaduh dan membuat kemarahan masyarakat. Hal ini direspon oleh Mahfud MD dan meminta akun YouTube Saifuddin untuk segera ditutup agar tidak mengadu domba antarumat.[46] Meskipun kasus ini belum mendapatkan putusan pengadilan, namun hal ini cukup meresahkan kalangan umat beragama. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi di masyarakat baik yang dilakukan melalui media sosial maupun secara langsung tidak lagi memerhatikan sakralitas agama.

Harapannya, kasus-kasus penodaan agama tidak lagi muncul. Pemahaman agama secara komprehensif dan mengedepankan sikap toleran harus dibudayakan di tengah masyarakat. Hukum Pidana harus menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian kasus-kasus ini. Setelah mencuatnya kasus Ahok, beberapa kasus penodaan agama seringkali dilakukan upaya klarifikasi dan advokasi terlebih dahulu, agar tidak menggelinding begitu saja dan viral di media sosial, sehingga seakan masyarakat bisa menjustifikasi dengan mudah.

PENUTUP

Pengaturan delik penodaan agama merupakan keniscayaan bagi negara yang berideologi Pancasila. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa telah menjadi spirit bagi sila-sila berikutnya, menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar agama dengan melindungi kebebasan beragama bagi warga negaranya. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap agama, memerlukan legitimasi di ranah hukum pidana, yaitu dengan munculnya Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Keberadaan Penetapan Presiden di era orde lama ini disahkan kembali menjadi Undang-undang dengan keluarnya Undang-undang No. 5 Tahun 1969, sehingga Penetapan Presiden ini ditambahkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 156a.

Landasan Historis sekaligus Konstitusional delik penodaan agama di Indonesia telah menjadi bukti sejarah sejak terbentuknya negara ini. Pasal 156a KUHP merupakan realisasi kebijakan penal dari Sila Pertama tersebut. Dilatarbelakangi sejarah panjang yang diawali

[44] https://www.kompas.tv/article/208722/kasus-perusakan-tempat-ibadah-ahmadiyah-di-sintang-9-orang-ditetapkan-jadi-tersangka

[45] https://www.suara.com/news/2021/08/28/105159/yahya-waloni-diobati-dulu-sampai-sembuh-nanti-diperiksa-lagi

[46] https://www.suara.com/news/2022/03/16/221156/pendeta-saifuddin-ibrahim-yang-minta-hapus-300-ayat-alquran-menko-polhukam-minta-kepolisian-segera-selidiki

sebelum pra penjajahan hingga terbentuknya Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia menempatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Sila Pertama. Maka keberadaan agama menjadi spirit bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan dan menegakkan keadilan. Sehingga perlindungan terhadap agama dari segala bentuk penyalahgunaan dan/atau penodaan harus diminimalisir. Upaya tersebut harus mensinergikan hubungan negara dengan masyarakat melalui tokoh masyarakat dengan tokoh agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sunggono, Bambang, (2002), *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, Barda Nawawi, (2014), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru,* Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Hamidi, Jazim, Husnu Abadi, (2001), *Intervensi Negara terhadap Agama,* Yogyakarta: UII Press.

Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabudin, (1982), *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: Angkasa.

Budiardo, Miriam, (1982), *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia.

Mahfud, Moh., MD, (1998,) *Politik Hukum Indonesia,* Jakarta: LP3ES.

Azahary, Muhammad Thahir, (2001), *Negara Hukum*, Bogor: Kencana Prenada Medcia.

Adji, Oemar Seno, (1981), *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, Anggota IKAPI.

Marzuki, Peter Mahmud, (2013), *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hadjon, Philipus M., (2007), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi,* Jakarta, Peradaban.

Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, (2012), *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama,* Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Silfiah, Rossa Ilma, (2018), *Otoritas Negara terhadap Agama dan Kehidupan Beragama di Indonesia,* Yudharta Press, Pasuruan.

Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-PRESS.

_____, Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Rajawali Pers.

Mertokusumo, Sudikno, (1995), *Mengenal Hukum,* Yogyakarta, Liberty.

Jurnal

Silfiah, Rossa Ilma, (2020), *The Inplementation of Religious Pluralism Values of Islamics Law on Article 156a of The Criminal Code*, Jurnal Yustisia, Vol. 9, No. 2 May – August.

_____, (2020), *Kontribusi Hukum Islam dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural,* Jurnal Arena Hukum, Vol. 13, No. 1.

Ruba'i, Masruchin, (2000), *Tindak Pidana Terhadap Agama di Indonesia,* dalam *Arena Hukum* No. 11 Tahun 4, Juli 2000. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Internet

http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/viewFile/180/153

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/09/120921_vonistajul.shtml.

http://ashadisasongko.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/FATWA-MUI-JATIM-SYIAH-SESAT.pdf.

http://ashadisasongko.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/FATWA-MUI-JATIM-SYIAH-SESAT.pdf.

http://www.academia.edu/7859110/Sejarah_Ahmadiyah_di_Indonesia.

https://andisantoso.wordpress.com.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/07/110728_cikeusikverdict.shtml

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601

https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51

http://surabaya.tribunnews.com/2015/12/21/sidang-perdana-motif-sandal-berlafal-allah-diambil-dari-kaligrafi.

http://surabaya.tribunnews.com/2016/02/24/desainer-sandal-berlafal-allah-mengaku-tidak-bisa-mengaji-begini-jalannya-persidangan.

http://beritagresik.com/hukum/29/02/2016/terdakwa-sandal-lafadz-Allah-divonis-1,6-tahun.html.

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/628334-delapan-tahun-316-tempat-ibadah-dirusak-dan-ditolak-massa.

https://www.kompas.tv/article/208722/kasus-perusakan-tempat-ibadah-ahmadiyah-di-sintang-9-orang-ditetapkan-jadi-tersangka

https://www.suara.com/news/2021/08/28/105159/yahya-waloni-diobati-dulu-sampai-sembuh-nanti-diperiksa-lagi